



**PUTUSAN**

Nomor 260/Pdt.G/2020/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

██████████, tempat dan tanggal lahir di Salo Palai,  
10 Oktober 1981, agama Islam, pendidikan SD,  
pekerjaan Petani, tempat tinggal ██████████

██████████,  
Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Pemohon**;

melawan

██████████ umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan  
SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat  
tinggal ██████████,  
Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 Januari 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara, dengan Nomor 260/Pdt.G/2020/PA.Tgr, tanggal 30 Januari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tahun 1999 di Desa Sambera, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan pelaksanaan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No : 260/Pdt.G/2020/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang menikahkan adalah Imam [REDACTED] wali nikah adalah saudara kandung termohon bernama Tamrin setelah ayah kandung termohon bernama [REDACTED] berwakil kepadanya karena sedang berada di Sulawesi;
  - Yang menjadi saksi nikah adalah [REDACTED] ;
  - Mas kawin berupa uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa saat menikah pemohon berstatus perjaka dan termohon berstatus perawan dan antara pemohon dengan termohon tidak ada hubungan keluarga/larangan untuk melangsungkan pernikahan baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3. Bahwa sejak terjadinya pernikahan antara pemohon dengan termohon berkumpul baik sebagaimana layaknya suami istri, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 orang anak bernama [REDACTED] umur 9 tahun, saat ini tinggal bersama termohon;
  4. Bahwa pemohon dengan termohon pernah memiliki Buku Nikah, namun buku nikah tersebut hilang, saat pemohon menyampaikan hal tersebut ke KUA Muara Badak, dinyatakan berkas perkawinan tersebut tidak bisa ditemukan lagi;
  5. Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2003 yang lalu, pemohon dan termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  6. Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena orang tua ( ibu) termohon sering ikut campur dengan urusan rumah pemohon dan termohon. Bahwa pemohon pernah mengajak termohon agar mencari rumah sewaan, namun termohon menolak dengan alasan ingin tinggal bersama ibunya;
  7. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut selalu saja terjadi, namun hingga tahun 2009 yang lalu kesabaran itupun akhirnya sirna, karena pemohon tidak tahan lagi dan

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No : 260/Pdt.G/2020/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sejak itu pula antara pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal;

8. Bahwa sejak hidup berpisah tempat tinggal tersebut, baik pemohon maupun termohon tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri;
9. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon yang demikian, maka alasan perceraian sebagaimana dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. PP No 9 tahun 1975, Jo. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggara memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon ( [REDACTED] ) dengan Termohon ( [REDACTED] ) yang dilaksanakan pada tahun 1999 di Desa Sambera, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Mengizinkan pemohon, [REDACTED] mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap termohon, [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
4. Membebankan semua biaya dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan Pemohon secara *in person* datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang nomor 260/Pdt.G/2020/PA.Tgr, tanggal 19 Februari 2020, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No : 260/Pdt.G/2020/PA.Tgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan permohonan Pemohon, yang pada pokoknya tetap dipertahankan Pemohon dan tidak ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### Saksi-saksi:

1. [REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat [REDACTED], Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 1999;
  - Bahwa saksi menyaksikan langsung acara akad nikah Pemohon dengan Termohon;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah H. Nawawi dengan wali nikah saudara kandung Termohon yang bernama Tamrin, karena ayahnya telah meninggal dunia, disaksikan dua orang saksi bernama Ahmad dan Badaruddin dengan maharnya berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan saudara atau sedarah ataupun saudara sesusuan;
  - Bahwa Pemohon berstatus jejak dan Termohon perawan;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2003 sudah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No : 260/Pdt.G/2020/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak mau ikut tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon lebih memilih tinggal bersama dengan ibunya;

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini telah berlangsung 10 tahun;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan kedua belah pihak, dengan menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil. Dan saksi juga sudah tidak sanggup untuk merukukannya lagi ;

2. [REDACTED], umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman [REDACTED] Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1999 dirumah Termohon;
- Bahwa saksi menyaksikan langsung acara akad nikah Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah H. Nawawi dengan wali nikah saudara kandung Termohon yang bernama T [REDACTED] in, karena ayah kandung Termohon meninggal dunia, disaksikan dua orang saksi bernama [REDACTED] dengan maharnya berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan saudara atau sedarah ataupun saudara sesusuan;
- Bahwa Pemohon berstatus jejaka dan Termohon perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan dikaruniai seorang anak;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No : 260/Pdt.G/2020/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2003 sudah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak mau ikut tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon lebih memilih tinggal bersama dengan ibunya;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini telah berlangsung 10 tahun;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan kedua belah pihak, dengan menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil. Dan saksi juga sudah tidak sanggup untuk merukunkannya lagi ;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon dan mohon Majelis Hakim mengabulkan permohonannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa Termohon berdasarkan berita acara panggilan (relas), yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Jusru Sita Penggngnati Pengadilan Agama Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara namun tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No : 260/Pdt.G/2020/PA.Tgr

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, jo Pasal 146 R.Bg maka harus dinyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Termohon telah diberikan penasihatan supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa persidangan atas perkara ini hanya dihadiri oleh pihak Pemohon sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga upaya damai melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi menjadi tidak layak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap maka putusan atas perkara aquo dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon maka terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mendalilkan, bahwa pada tanggal 31 Desember 1999, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon secara agama Islam. Yang menikahkan adalah pak [REDACTED] dengan wali nikah saudara kandung Termohon yang bernama [REDACTED], disaksikan oleh dua orang saksi bernama [REDACTED] dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan, serta tidak ada larangan hukum yang dapat menghalangi suatu pernikahan, baik Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa pada saat nikah

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No : 260/Pdt.G/2020/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon perawan. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2003 disebabkan karena orang tua (ibu) termohon sering ikut campur dengan urusan rumah pemohon dan termohon. Bahwa pemohon pernah mengajak termohon agar mencari rumah sewaan, namun termohon menolak dengan alasan ingin tinggal bersama ibunya. Termohon sering cemburu dengan menuduh Pemohon jalan dengan perem, antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah rumah sekitar 11 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa isbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi permohonan Pemohon untuk itsbat nikah dan permohonan cerai talak dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi itsbat nikah dan cerai talak, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan itsbat nikah, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Erdiansyah bin Ibrahim dan Herman bin Murning, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, serta berhubungan dan mendukung dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terbukti bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 31 Desember 1999, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon secara agama Islam. Yang menikahkan adalah pak H. Nawawi dengan wali nikah saudara kandung Termohon yang bernama Tamrin, disaksikan oleh dua orang saksi

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No : 260/Pdt.G/2020/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Ahmad dan Badaruddin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Ketika menikah Pemohon berstatus jelek dan Termohon perawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan nasab atau hubungan semenda atau hubungan sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi perkawinan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, ternyata telah terbukti Pemohon dengan Termohon telah menikah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam serta permohonan isbat nikah tersebut digunakan untuk perceraian, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan isbat nikah Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang permohonan cerai Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengajukan bantahan terhadap Permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari terjadinya kebohongan, maka Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang selanjutnya majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, masing-masing bernamardiansyah bin Ibrahim dan Herman bin Murning sudah dewasa dan sudah disumpah, majelis hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana yang dikehendaki Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. yang selanjutnya Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No : 260/Pdt.G/2020/PA.Tgr



Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon (Erdiansyah bin Ibrahim dan Herman bin Murning telah memberi keterangan dibawah sumpah mengenai dalil-dalil penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon sebagai mana tersebut pada dalil permohonan Pemohon. Saksi mengetahui bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mau ikut tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon lebih memilih tinggal bersama dengan ibunya, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga dalam tenggat waktu 10 (sepuluh) tahun. Adalah fakta yang dilihat /didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan alat-alat bukti di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 31 Desember 1999 dan hingga kini telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa sejak tahun 2003 dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau ikut tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon lebih memilih tinggal bersama dengan ibunya;
4. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Desember 2009 yang berakibat Pemohon dan Termohon telah pisah rumah hingga dalam tenggat waktu 10 (sepuluh) tahun 2 (dua) bulan dan tidak saling menjalankan kewajiban;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon untuk tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No : 260/Pdt.G/2020/PA.Tgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka majelis berpendapat alasan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Apabila unsur ikatan bathin itu sudah tidak ada lagi maka sebenarnya ikatan perkawinan tersebut sudah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang selalu diliputi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah tempat tinggal dalam tenggat waktu 10 (sepuluh) tahun 2 (dua) bulan tahun serta tidak saling memperdulikan satu sama lainnya, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis,

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No : 260/Pdt.G/2020/PA.Tgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Pemohon dan Termohon. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Pemohon untuk bercerai dari Termohon dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa sejak rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga kemelut tersebut ditangani oleh Pengadilan Agama Tenggara, telah dilakukan upaya damai oleh berbagai pihak, baik keluarga atau orang dekat Pemohon maupun majelis hakim yang memeriksa perkara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, sehingga perceraian benar-benar telah menjadi pintu darurat sebagai solusi dalam konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut selaras dengan dalil-dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Al Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227:

**وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم**

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";

2. Dalil fiqh yang berbunyi :

**درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : "Menolak *mafsadat* lebih didahulukan dari pada mengambil *kemashlahatan*";

3. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No : 260/Pdt.G/2020/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya :*"Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya"*

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, majelis hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Pebruari 1998, yang menyatakan bahwa berpisahnya tempat tinggal bagi pasangan suami istri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, oleh karena itu dengan merujuk kepada yurisprudensi tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikualifikasikan sebagai rumah tangga yang terus menerus berselisih dan bertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim menilai dan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak memelawan hukum dan beralasan, karenanya majelis hakim bersepakat untuk dapat mengabulkan Pemohon dengan *verstek* dan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek* ;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No : 260/Pdt.G/2020/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED]  
menjatuhkan talak satu raj'i terhadap [REDACTED]  
di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini  
sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 02 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1441 Hijriah, oleh Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arifin, S.H., M.H. dan Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fasry Heldha Dwisuryati, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.  
Hakim Anggota,

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fasry Heldha Dwisuryati, S.H.I.

## Perincian Biaya Perkara:

- |                         |     |          |
|-------------------------|-----|----------|
| 1. Pendaftaran dan PNPB | Rp. | 50.000,- |
| 2. Proses               | Rp. | 50.000,- |

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No : 260/Pdt.G/2020/PA.Tgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp.	200.000,-
4. Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	316.000,-

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No : 260/Pdt.G/2020/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)